



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR  
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BOJONEGORO  
Jalan Basuki Rachmad Nomor 46 Bojonegoro  
Telepon / Faksimili : (0353) 881426 Email: [bapasbojonegoro@yahoo.co.id](mailto:bapasbojonegoro@yahoo.co.id)

---

PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BOJONEGORO  
DENGAN  
SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI SUMBANG BOJONEGORO

Nomor : W15.PAS.PAS.44-PK.05.03- 786

TENTANG  
KERJA SAMA BIDANG PENYEDIAAN LAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Pada hari Rabu tanggal 04 bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di kantor Sekolah Luar Biasa Negeri Sumbang Bojonegoro, kami yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama : ANDIK ARIAWAN, A.Md.I.P., S.H., M.H.  
NIP : 19701008 199303 1 001  
Pangkat/Golongan : Pembina / IV a  
Jabatan : Kepala Balai Pemasyarakatan  
Unit Organisasi : Balai Pemasyarakatan Kelas II Bojonegoro

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Balai Pemasyarakatan Kelas II Bojonegoro untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Nama : ISTIJANI, M.Pd.  
NIP : 19650419 199303 2 003  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / IV c  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Unit Organisasi : Sekolah Luar Biasa Negeri Sumbang Bojonegoro

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Sekolah Luar Biasa Negeri Sumbang dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Kedua belah pihak masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerja sama penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas berupa pendampingan, pelatihan, dan juru bicara bahasa isyarat sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini.

#### Pasal 1 BENTUK KERJA SAMA

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan kerja sama dalam bentuk penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas. Adapun yang dimaksud dalam kerja sama ini sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU dengan menghubungi PIHAK KEDUA apabila masyarakat pencari keadilan yang telah mengisi form penilaian personal dan memerlukan pelayanan pendampingan atau juru bahasa isyarat, selanjutnya PIHAK KEDUA akan memberikan pelayanan pendampingan atau juru bahasa isyarat berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. PIHAK KEDUA bersedia memberikan pelatihan peningkatan sumber daya manusia kepada PIHAK KESATU tentang bahasa isyarat/hak penyandang disabilitas/tata cara berkomunikasi dan pemberian layanan kepada penyandang disabilitas.
3. PIHAK KESATU akan menyediakan fasilitas untuk kegiatan pelatihan.

#### Pasal 2 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku untuk waktu 3 (tiga) tahun.
2. Pemutusan perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu

Pasal 3  
PENUTUP


1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam adendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari kerja sama ini.
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



ISTIJANI, M.Pd.  
NIP. 19650419 199303 2 003

PIHAK KESATU



ANDIK ARIAWAN, A.Md.I.P., S.H., M.H.  
NIP. 19701008 199303 1 001